Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT Ditinjau dari Mazhab Hukum Kodrat

Lahmuddin
Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: 2230010043@student.uinsgd.ac.id

Kata Kunci:
Regional Regulation; LGBT; Natural Law.

ABSTRACT

Regional regulations prohibiting Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) behavior have become the focus of legal and humanitarian debates in various regions. This study aims to evaluate the implementation of regional regulations using a natural law approach. Basically, this approach refers to legal principles that are considered to originate from nature or the universe.

This study uses a qualitative research method by conducting a literature review (library study), analyzing relevant legal sources and natural law philosophy, and tracing previous data and studies that examine the implementation of regulations on the prohibition of LGBT behavior. This study examines the legal aspects of the regional regulations and involves an analysis of the natural law perspective. There are ethical and human rights questions in assessing the validity of prohibitions on certain sexual identities and orientations. The natural law approach is the basis for evaluating whether the regulations are in accordance with natural principles and human values.

This study considers the views of natural law experts, legal philosophy, and also religious views that underlie natural law. In this context, it is also possible to compare the natural law perspective with the dominant religious principles in the region.

Kata Kunci:
Peraturan Daerah; LGBT; Hukum Kodrat.

ABSTRAK

Peraturan Daerah yang melarang perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi fokus perdebatan hukum dan kemanusiaan di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan daerah dengan menggunakan pendekatan hukum kodrat. Pada dasarnya, pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berasal dari kodrat atau alam semesta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur (studi pustaka), menganalisis sumber-sumber hukum dan filsafat hukum kodrat yang relevan, serta menelusuri data dan studi sebelumnya yang mengkaji penerapan regulasi tentang pelarangan perilaku LGBT. Studi ini mengkaji aspek-aspek hukum dalam peraturan daerah tersebut dan melibatkan analisis terhadap pandangan hukum kodrat. Terdapat pertanyaan etika dan hak asasi manusia dalam menilai keabsahan

	larangan terhadap identitas dan orientasi seksual tertentu. Pendekatan hukum kodrat menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kodrat dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini mempertimbangkan pandangan para ahli hukum kodrat, filosofi hukum, dan juga pandangan agama yang mendasari hukum kodrat. Dalam konteks ini, dimungkinkan juga untuk membandingkan perspektif hukum kodrat dengan prinsip-prinsip agama yang dominan di wilayah tersebut.

PENDAHULUAN

Keniscayaan Indonesia sebagai Negara Hukum yakni menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum. Selain itu setiap warga negara memiliki kewajiban dan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap pelanggaran hukum pasti ada konsekwensinya. Pada skala regional, perilaku masyarakat diatur dalam sebuah Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (untuk selanjutnya disingkat: LGBT) adalah salah satu komponen masyarakat yang memiliki entitas tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa entitas adalah suatu unit yang konkret. Entitas dapat dianggap sebagai unit yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda dari yang lain, meskipun tidak selalu berbentuk fisik.[1] LGBT kerap dipandang sebagai suatu penyimpangan orientasi seksual dalam sebuah entitas.

Menurut Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap (2016) bahwa fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. *Pertama:* LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas *kedua:* LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual).[2]

Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; *Pertama*, adalah mereka yang menutupi diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain (di luar dirinya) yang mengetahui. *Kedua,* adalah mereka yang yang berani out come (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut organisasi,

[1] https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/

[2] Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah,* (AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 226.

yang memiliki visi, misi, dan aktivitas atau gerakan (movement) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak[3].

Dalam era perubahan paradigma sosial yang sangat cepat saat ini, isu seputar hak-hak individu dan identitas sosial menjadi pusat perdebatan yang intens. Salah satu isu yang memunculkan ketegangan dan perbedaan pandangan adalah terkait hak-hak dan perlindungan untuk komunitas LGBT. Dalam konteks ini, banyak pemerintah daerah di berbagai negara menghadapi tekanan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur perilaku LGBT. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT. Di Indonesia, gerakan kampanye meununtut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme.[4]

Latar belakang ini mengarah pada pertanyaan-pertanyaan mendasar (fundamental) tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan relevansi nilai-nilai normatif dalam menciptakan regulasi hukum (peraturan). Sebagaimana diketahui bahwa suatu peraturan tertentu dapat merefleksikan pandangan masyarakat tertentu. Dan hal ini kerap kali didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang merupakan refleksi dalam mazhab hukum kodrat.

Mazhab hukum kodrat, sebagai suatu refleksi dari etika dan hukum yang bersumber dari ketentuan-ketentuan kodrat alam, menjadi pijakan untuk menilai dan memahami legalitas suatu peraturan daerah tersebut. Dalam konteks ini, kajian ini bertujuan untuk menelusuri penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT dan menilainya dari perspektif mazhab hukum kodrat.

Perdebatan seputar hak-hak LGBT melingkupi aspek-aspek kompleks termasuk hak asasi manusia, diskriminasi, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akar pemikiran yang mendasari peraturan ini akan memberikan wawasan yang lebih baik sehubungan dengan implikasinya terhadap hak-hak individu dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, kajian ini akan menyelidiki latar belakang masalah seputar penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT, dan menelisik argumen serta pemikiran yang mendasarinya dari perspektif mazhab hukum kodrat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak individu, etika sosial, dan

[3] *Ibid*, hlm. 226.

[4] Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis*). (Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017), hlm. 179.

harmonisasi antara nilai-nilai lokal (daerah) dengan konsep hak asasi manusia yang bersifat universal.

Kontekstualisasi Hukum Lokal dan Global:

Perlu diketahui bahwa isu hak-hak LGBT tidak hanya menjadi tantangan di tingkat lokal atau daerah tertentu melainkan menghadapi respons dan perhatian masyarakat global. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi internasional dan advokat hak asasi manusia telah memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang lebih luas[5]. Di samping itu, implementasi peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT sering kali menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dengan norma-norma internasional yang mendukung hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat.[6]

Dalam penelitian tersebut, SETARA Institut menemukan 8 dampak yang ditimbulkan akibat adanya produk hukum diskriminatif terhadap kelompok rentan, yaitu: (1) kehilangan hak untuk menikmati hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi RI, (2) kehilangan hak atas penegakan hukum yang fair dan reviktimisasi akibat stigma separatis bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta, (3) restriksi dalam pelayanan publik, (4) alienasi sosial yang meluas bagi kelompok LGBT/waria dan perempuan pekerja seks, (5) akselerasi intoleransi yang dilegitimasi produk hukum diskriminatif, (6) meningkatnya kesulitan pendirian tempat ibadah, (7) terbukanya potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum, dan (8) tidak terpenuhinya hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.[7]

Mazhab Hukum Kodrat dan Pemahaman Nilai-Nilai Normatif:

Pemahaman terhadap mazhab hukum kodrat, sebagai bagian dari filosofi hukum yang mengandalkan kodrat alam sebagai landasan moral dan etika, menaruh peran penting dalam merinci landasan nilai-nilai yang mengajukan peraturan daerah tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas[8], dalam tataran *lex aeterna* (*eternal law*) dan *lex naturalis (natural law*), memperlihatkan muatan/kandungan hukum alam (*law of natural*). Keharusan hukum alam ini bertumpu pada dalil-dalil sebab-akibat (kausalitas). Dalil-dalil

[5] Muliastuti, A., *Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif,* (Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022), hlm. 400.

[6] Ikhsan Yosarie dkk., *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publ*ik, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, Juli 2019), hlm. v.

[7] Ikhsan Yosarie dkk., *Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik,* (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, Juli 2019), hlm. viii

[8] Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* , (Genta Publishing, Yogyakarta, 2013), hlm. 45

silogisme sebagai sebuah bangunan yang dijadikan sebagai pilar premis-premis *self-evident* dan *suprapositif*. Di antara salah satu bentuk *premis self-evident* tesebut adalah menyatakan bahwa "semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan". Kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu hal pokok yang sangat didambakan setiap manusia sepanjang kehidupannya, dimanapun dan oleh bangsa manapun.

Hal ini mengantarkan kita pada sebuah pemahaman mazhab hukum kodrat dan merinci bagaimana perspektif etika dan moral masyarakat yang diartikulasikan dalam peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang melibatkan hak-hak sekaligus kewajiban hukum yang melibatkan komunitas LGBT.

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT, dengan fokus pada sudut pandang mazhab hukum kodrat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat muncul wawasan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek etis dan hukum yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan peraturan tersebut.

Signifikansi Penelitian:

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam beberapa aspek. Pertama, memberikan kontribusi pada pemahaman akar pemikiran masyarakat dalam melibatkan nilai-nilai etika dan moral dalam perundang-undangan. Kedua, menyumbang pada diskusi hak asasi manusia dan keadilan sosial, terutama sehubungan dengan hak-hak LGBT. Dan ketiga, memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Isi pendahuluan mengungkapkan latar belakang penelitian, penelitian-penelitian yang terkait yang pernah ada, perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga memunculkan kebaruan penelitian, tujuan penulisan, harapan yang ingin dicapai dari tulisan, manfaat ilmiah dari tulisan, dan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian Terdahulu

Terkait dengan regulasi mengenai perilaku LGBT telah memberikan wawasan yang mendalam terhadap kompleksitas isu hukum dan etika yang. Berikut adalah uraian singkat mengenai temuan-temuan penelitian terdahulu:

1. Dhamayanti F.S. (2022) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi

Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. [9]

2. Putu Riski Ananda Kusuma (2021) menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia berlaku Universal, hal ini berarti hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia, namun dalam prosedur persyaratan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 terjadi diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang tidak boleh mengikuti seleksi tersebut karena memiliki orientas seksual menyimpang. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk meninjau dari perspektif hak asasi manusia mengenai permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan keluar dari permasalahan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender tersebut.[10]

3. Kusumawardhani, Rachma Dewi (2023) mengungkapkan bahwa LGBT saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di tengah masyarakat karena semakin banyak yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok ini. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja tetapi juga anak-anak dan dewasa. Sosial media juga turut berperan dalam memperluas penyebaran informasi mengenai LGBT dan membuatnya lebih terbuka. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap dampaknya pada anak-anak. Banyak anak muda yang mulai meniru perilaku LGBT di dunia maya tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Fenomena LGBT juga telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah yang harus dihadapi. Salah satu dampak buruk dari fenomena ini adalah kemungkinan manusia akan mengalami kepunahan jika perilaku LGBT terus dibiarkan. Hal ini karena mereka tidak akan bisa menghasilkan keturunan melalui hubungan seks sesama jenis[11].

[9] Dhamayanti F.S., *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum*, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.

[10] Putu Riski Ananda Kusuma, Putu Riski Ananda Kusuma, *Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, hlm. 812.

[11] Kusumawardhani, Rachma Dewi, *Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM*, Article, UMSIDA, 29 May 2023.

4. Andani, R. P., & Khuluq, A. H. (2023) mengatakan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT banyak dijumpai di kalangan remaja yang mana seseorang masih labil, mudah terpengaruh, dan sedang mencari jati dirinya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap pada koridor agama yang benar dan menjauhi penyimpangan sosial. Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten terluar Indonesia. Berkembangnya fasilitas pendidikan serta sarana komunikasi di daerah ini memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT.[12]

5. Regina Solihatul Afiyah (2023) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penganut agama Islam. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak budaya Barat yang sedikit demi sedikit diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu dari budaya Barat tersebut adalah normalisasi adanya LGBT. Sudah banyak terlihat di media sosial anak remaja di Indonesia secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya menyukai terhadap sesama jenis.[13]

6. Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri (2022), menyatakan bahwa legalitas kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan apakah sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas, atau dibolehkan menurut hukum positif. Pandangan untuk memasukkan LGBT ke dalam unsur tindak pidana kesusilaan di RUU KUHP menjadi polemik terutama menyangkut aspek Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum Pancasila.[14]

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan melalui studi kepustakaan.

Sumber data utama adalah data sekunder, meliputi; Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan (misalnya, Peraturan Daerah tentang LGBT, UUD 1945, UU HAM). Bahan hukum sekunder; Literatur hukum, jurnal,

[12] Andani, R. P., & Khuluq, A. H., Andani, R. P., & Khuluq, A. H., *Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna*, (Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 26 Juli 2023), hlm. 43–66.

[13] Regina Solihatul Afiyah, *Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia*, (Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023).

[14] Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, *LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila*, (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022), hal. 290.

buku, dan artikel ilmiah terkait LGBT, hukum kodrat, dan filsafat hukum, Bahan hukum tersier; Kamus atau ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelaah dan mencatat informasi dari berbagai sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasi, mensintesis, dan mengevaluasi secara kritis keselarasan antara peraturan daerah dan prinsip-prinsip Mazhab Hukum Kodrat, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok, sebelumnya dikenal sebagai Musically, adalah platform media sosial Tiongkok yang didirikan pada September 2016. Aplikasi TikTok memiliki fitur yang memungkinkan pengguna melihat, membuat, dan mengomentari video berdurasi pendek, atau "LipSync-Videos". Ini tersedia untuk berbagai pengguna ponsel cerdas (Android dan Apple), memungkinkan setiap pengguna membuat video pendek dari berbagai macam lagu pop. Durasi singkat ini dapat dibagikan di antara pengguna, diunduh untuk tujuan tertentu, dikomentari, dan "disukai".

Menurut Strauss, Leo (1968), hukum kodrat (bahasa Inggris: natural law; bahasa Latin: ius naturale, lex naturalis) merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Secara historis, hukum kodrat mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis kodrat manusia untuk menyimpulkan secara deduktif aturan-aturan yang mengikat perilaku moral. Hukum alam (bahasa Inggris: law of nature), sebagaimana diatur oleh alam, bersifat universal.

Hukum kodrat muncul pertama kali dalam filsafat Yunani kuno , disinggung di dalam Alkitab, dan selanjutnya dihidupkan kembali serta dikembangkan pada Abad Pertengahan oleh para filsuf Katolik seperti Albertus Agung dan Thomas Aquinas.

Hukum kodrat sering dicampuradukkan dengan hukum umum, namun keduanya berbeda. Kendati teori-teori hukum kodrat memberikan suatu pengaruh besar pada perkembangan hukum umum Inggris, namun disebutkan hal itu tidak berdasarkan pada hak-hak yang melekat, melainkan tradisi hukum

di mana nilai-nilai atau hak-hak tertentu diakui secara hukum karena telah memiliki pernyataan atau pengakuan yudisial .

Hukum kodrat sering dibenturkan dengan hukum-hukum buatan manusia (hukum positif) dari suatu negara, entitas politik, ataupun masyarakat tertentu. Dalam teori hukum, interpretasi dari suatu hukum buatan manusia membutuhkan beberapa referensi pada hukum kodrat. Dalam pemahaman hukum kodrat ini, hukum kodrat dapat dirujuk untuk mengkritik putusan-putusan pengadilan mengenai apa yang dikatakan hukum tersebut, tetapi tidak untuk mengkritik interpretasi terbaik dari hukum itu sendiri. Beberapa filsuf, yuris, dan cendekiawan menggunakan hukum kodrat secara identik dengan keadilan kodrat atau hak kodrat (bahasa Latin: ius naturale) , sementara yang lainnya membedakan antara hukum kodrat dan hak kodrat.

Studi empiris terfokus pada dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari penerapan peraturan daerah terhadap komunitas LGBT. Beberapa penelitian menyelidiki tingkat stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh individu-individu LGBT sebagai akibat dari peraturan tersebut.

Menurut Roby Yansyah, Rahayu (2018) bahwa perlindungan terhadap mereka yang sudah menjadi kaum LGBT terus ditegakkan disertai dengan treatment penyembuhan dan pemulihan, sehingga hak-hak kaum LGBT sebagai manusia dapat terpenuhi, bersamaan dengan penghormatan terhadap keyakinan agama yang juga tercapai. Oleh sebab itu, untuk kasus di Indonesia, dibutuhkan aksi pemahaman mendalam yang berfokus pada beberapa target/subjek, yaitu :

1. Pelaku-Pendukung LGBT

Baik pelaku-pendukung LGBT harus memahami secara mendalam hakikat dari HAM, serta memahami bahwa semua orang juga memiliki HAM yang harus dihormati. Di Indonesia, baik itu ditinjau dari perspektif hukum, agama, dan HAM, perilaku LGBT yang menyukai dan berorientasi seksual kepada sesama jenis tidak dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan HAM yang selalu digadang-gadangkan dan dijadikan dalil pembenaran memiliki batasan UU, norma agama, etika, dan budaya masyarakat setempat. Tepat jika HAM dijadikan alat untuk menuntut perlakuan yang adil, dan tidak tepat jika dijadikan alat memaksakan kehendak pembenaran terhadap perilaku seksual

menyimpang di tengah-tengah masyarakat yang religius dan berbudaya heteroseksisme.

2. Penolak LGBT

Para penolak LGBT harus memahami bahwa setiap orang memiliki HAM termasuk kelompok LGBT. Penolakan terhadap perilaku seksual menyimpang sah dilakukan berdasarkan Asas Ketuhanan Negara Indonesia, norma agama, dan hukum yang melindungi keberagamaan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perlu dibatasi bahwa penolakan tersebut tidak lantas melegalkan perbuatan-perbuatan diskriminatif yang melanggar hukum dan HAM kelompok LGBT dalam hal-hal umum (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dsb).

3. Pemerintah

Pemerintah harus mampu menerapkan konsep "Ham Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Menghadapi isu tuntutan HAM dan pelanggaran HAM kelompok LGBT, tentu juga harus memerhatikan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Di samping terus mengadvokasi dan menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM atas kelompok LGBT, juga menerapkan batasan pemenuhan HAM yang diminta. Dapat dikatakan masyarakat Indonesia mayoritas heteroseksisme, dan tidak dapat diabaikan adanya kelompok LGBT sebagai minoritas. Oleh sebab itu perlu dicanangkan program "LGBT recovery treatment", program yang melibatkan berbagai instansi yang berkompeten baik dari ibidang kesehatan, psikologi, dan keagamaan yang bersinergi untuk memulihkan perilaku seksual yang menyimpang. Terakhir, meski masih dipandang ekstrim, terdapat kemungkinan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang melarang LGBT.

4. Akademisi

LGBT bukanlah fenomena ajaib yang tidak memiliki penjelasan ilmiah, banyak penelitian telah dilakukan terhadap isu LGBT. Meskipun sampai saat ini belum ada kesamaan hasil, setidaknya dapat memberikan gambaran fenomena LGBT, baik dari sisi penyebab, pemicu, dan pendukung munculnya perilaku seksual menyimpang. Oleh sebab itu perlu dibentuk pusat kajian LGBT yang melibatkan banyak peneliti dari berbagai bidang keilmuan. Dari hasil penelitian

diharapkan terbentuk formula bagaimana cara mencegah dan menanggulangi perilaku seks menyimpang.

Peraturan daerah yang melarang perilaku LGBT acapkali memicu kontroversi antara nilai-nilai tradisional-konvensional yang diyakini oleh masyarakat dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam menghadapi perubahan sosial dan pandangan publik yang semakin terbuka, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi (dalam hal ini peraturan daerah) dapat dan seharusnya merefleksikan keragaman dan kebebasan individual dalam masyarakat yang demokratis.

Isu perlakuan diskriminatif terhadap penegakan hukum bagi entitas LGBT sesungguhnya dapat memicu kontroversi elemen masyarakat lain yang berkeinginan tegaknya supremasi hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, dengan meninjaunya dari perspektif Mazhab Hukum Kodrat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut seringkali difungsikan sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika masyarakat yang dianggap bersumber dari "kodrat" atau "hukum alam," implementasinya nyatanya menimbulkan kontradiksi signifikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal.

Dari sudut pandang Mazhab Hukum Kodrat, yang pada intinya merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berasal dari kodrat atau alam semesta, terjadi interpretasi yang parsial dan seringkali mengabaikan dimensi universal dari keadilan dan martabat manusia. Ketika "kodrat" diartikan hanya dalam kerangka heteronormatif dan pandangan agama yang dominan tanpa mempertimbangkan kebebasan individu dan non-diskriminasi, hasilnya adalah pembatasan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini mengabaikan bahwa esensi hukum kodrat juga mencakup perlindungan terhadap kebenaran dan keadilan bagi setiap individu, sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas yang menekankan bahwa semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan.

Secara empiris, dampak dari Perda diskriminatif ini sangat terasa. Sebagaimana disoroti oleh penelitian SETARA Institute, produk hukum daerah

yang membatasi hak-hak kelompok rentan, termasuk LGBT, telah mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif yang serius. Ini mencakup kehilangan hak-hak konstitusional, pembatasan akses terhadap pelayanan publik, alienasi sosial yang meluas, akselerasi intoleransi, dan bahkan potensi tindakan kekerasan. Realitas ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak berkeadilan terhadap entitas LGBT dapat memicu kontroversi dan merusak supremasi hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, adalah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk menemukan keseimbangan yang adil antara menjamin hak setiap warga negara dan mengakomodasi nilai-nilai lokal. Pembentukan dan penerapan regulasi terkait isu LGBT tidak bisa hanya didasarkan pada satu interpretasi sempit dari hukum kodrat atau pandangan mayoritas, melainkan harus melibatkan dialog yang komprehensif dan inklusif. Pemerintah, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat perlu berkolaborasi untuk merumuskan solusi hukum yang lebih progresif. Ini berarti menciptakan peraturan daerah yang tidak hanya melindungi nilai-nilai yang diyakini masyarakat, tetapi juga menjamin perlindungan HAM universal, menghindari reduksi diskriminatif, dan memberikan kepastian, keadilan, serta kebermanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya menanggulangi persoalan LGBT harus fokus pada pendekatan pemulihan dan pemahaman yang mendalam, bukan diskriminasi yang merugikan individu dan dapat mengancam ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, R. P., & Khuluq, A. H., *Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 43–66, 26 Juli 2023.

Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis).* Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Blackstone, William., *Commentaries on the Laws of England*, (Clarendon Press).

Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. (Columbia University Press. 2007), hlm. i

Dhamayanti, F. S. *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.

Douglas E. Edlin (Jul 2006). *"Judicial Review without a Constitution",* (Polity. Palgrave Macmillan Journals. 38 (3)).

Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, *LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022.

Kusumawardhani, Rachma Dewi, *Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM*, Article, UMSIDA, 29 May 2023.

Muliastuti, A. *Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif*, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022.

Regina Solihatul Afiyah, *Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia*, Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023.

Strauss, Leo, *Natural Law*. International Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan: 1968.

Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* , Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.

Putu Riski Ananda Kusuma, *Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4

Desember 2021, 812-826.

Rommen, Heinrich A., *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy trans. Thomas R. Hanley, O.S.B., Ph.D.*, (B. Herder Book Co., 1947 [reprinted 1959]).

Sumber Elektronik:

America's Founding Documents, https://www.archives.gov/founding-docs.

Entitas Adalah Satuan Berwujud, Kenali Berbagai Konsepnya! https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/